



PUTUSAN

No. 1415 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **EDY DANIO**;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 4 Oktober 1961 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kapten Tendean Nomor 15 Makassar;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 17 September 2012;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 September 2012 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2012;
3. Pengalihan Tahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 20 September 2012 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2012;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa EDY DANIO, pada tahun 2006, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Jalan Gunung Salahutu Nomor 24 Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi korban PAULUS DEPTHIOS, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa uang tunai sejumlah Rp196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah), atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1415 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa mendatangi saksi korban dengan maksud untuk meminjam uang kepada saksi korban sejumlah Rp196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa adapun saat itu Terdakwa memberikan jaminan cek tunai, dimana dengan adanya jaminan tersebut saksi korban percaya dan mau meminjamkan uangnya kepada Terdakwa, akan tetapi saat akan dicairkan Terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan jangan dicairkan dulu karena belum ada dananya;
- Bahwa hal tersebut dilakukan Terdakwa hingga berulang-ulang, lalu Terdakwa mengganti dengan BG, namun setelah dicairkan ternyata BG tersebut ditolak oleh pihak Bank oleh karena tidak ada dananya, dan Terdakwa hanya menjanjikan saja akan mengembalikan segera tetapi tidak ada realisasi, dan akhirnya Terdakwa membayar dengan cara mengangsur hingga sisa hutang Terdakwa tersisa Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya kembali saksi korban meminta agar Terdakwa mengembalikan sisa uang saksi korban tersebut, dimana saat itu Terdakwa memberikan jaminan SHM akan tetapi ternyata SHM tersebut milik orang lain, dan selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2011 Terdakwa membuat surat pernyataan akan melunasi hutangnya selama 3 (tiga) bulan terhitung tanggal 25 April 2009, namun ternyata hal tersebut tidak dipenuhi Terdakwa hingga saksi korban merasa kebetaran dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1415 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 12 Desember 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDY DANIO, bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan, sesuai dengan Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDY DANIO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar cek tunai;
 - 6 (enam) lembar BG;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1381/Pid.B/2012/PN.MKS tanggal 24 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa EDY DANIO sebagaimana tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;
- Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar cek tunai, 6 (enam) lembar BG, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 1381/Pid.B/2012/PN.MKS. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Juli 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 18 Juli 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 18 Juli 2014;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1415 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 67 KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut tidak dapat dimintakan banding maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 24 Juni 2014 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juli 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 18 Juli 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti, dakwaan yang kami ajukan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 378 KUHP dimana sesuai fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan Terdakwa sendiri, dakwaan tersebut dapat kami buktikan, dengan pembuktian sebagai berikut:
 1. Saksi PAULUS DEPTHIOS, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar sekitar Tahun 2006 bertempat di rumah saksi di Jalan Gunung Salahutu Makassar, Terdakwa Edi Danio mendatangi rumah saksi dan meminta pinjam uang sejumlah Rp196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah), dengan maksud sebagai modal usaha, dimana saat itu Terdakwa memberi jaminan berupa cek tunai;
 - Bahwa benar setelah tanggal jatuh tempo, saksi mencairkan cek dari Terdakwa yang ternyata cek tersebut adalah kosong dan setelah menyampaikan kepada

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1415 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengganti dengan cek lain yang juga ternyata kosong;

- Bahwa benar setelah menyampaikan kepada Terdakwa dan sejak

Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011 Terdakwa membayar secara mengangsur hingga sisa hutangnya sejumlah Rp110.000.000,- dan setelah saksi mendesak Terdakwa untuk melunasi hutangnya, Terdakwa memberikan jaminan kepada saksi berupa SHM yang ternyata milik orang lain;

- Bahwa benar pada tanggal 30 Maret 2011 Terdakwa membuat surat

pernyataan akan mengembalikan uang saksi selama 3 (tiga) bulan

terhitung tanggal 25 April 2009, namun hingga sekarang Terdakwa

tidak mengembalikan uang saksi korban dan akibat perbuatan

Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp110.000.000,-

(seratus sepuluh juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP dan

membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan;

2. Saksi KAYAN SENENG ADNYANA, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi yang

disuruh untuk melakukan penagihan terhadap Terdakwa;

- Bahwa benar saksi mulai melakukan penagihan sejak Tahun

2011 dimana Terdakwa membayar dengan cara mengangsur;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1415 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membuat surat pernyataan dan setelah itu saksi melakukan penagihan;
- Bahwa benar adapun isi dari pernyataan tersebut yaitu Terdakwa bersedia untuk setiap bulannya membayar Rp2.500.000,- sampai dengan selesai, dan apabila tidak melakukan pembayaran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut maka Terdakwa bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku, dimana hal tersebut dilakukan Terdakwa hingga saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa benar saksi ketahui dari saksi korban sisa hutang Terdakwa yang belum terbayarkan adalah sebesar Rp110.000.000,-;
- Bahwa benar adapun cek tunai dan BG yang Terdakwa berikan kepada saksi korban adalah cek tunai dan BG kosong, dimana selanjutnya saksi diminta oleh saksi korban untuk melakukan penagihan terhadap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa tidak dapat lagi membayar hutangnya terhadap saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa pernah membuat surat pernyataan akan melunasi hutangnya terhadap saksi korban akan tetapi setelah jatuh tempo ternyata Terdakwa tidak dapat menyelesaikan hutangnya;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1415 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan;

PEMERIKSAAN TERDAKWA:

Terdakwa EDY DANIO, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah meminjam uang dari saksi korban sebagai modal usaha;
- Bahwa benar meyakinkan saksi korban Terdakwa memberikan jaminan cek tunai dengan BG yang Terdakwa cantumkan nilainya;
- Bahwa benar saat akan jatuh tempo Terdakwa menghubungi saksi korban agar tidak dicairkan dulu karena Terdakwa belum memiliki dana dan mengganti cek serta BG yang ada pada saksi korban hingga berkali-kali dan Terdakwa tidak mempunyai dana untuk mengisi cek serta BG tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan yang setiap bulannya Terdakwa bersedia membayar sebesar Rp2.500.000,- dan apabila menunggak hingga 3 kali berturut-turut maka Terdakwa bersedia untuk diproses secara hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang pinjamannya dari saksi korban oleh karena Terdakwa tidak memiliki uang;
- Bahwa benar uang yang dipinjam Terdakwa dari saksi korban, Terdakwa juga pinjamkan kepada orang lain dan orang tersebut memberikan jaminan SHM dan SHM itulah yang Terdakwa jadikan jaminan kepada saksi korban, dan orang yang meminjam uang kepada Terdakwa sudah meninggal dunia;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1415 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat proses persidangan berlangsung, Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya Terdakwa berjanji akan mengangsur kepada saksi korban, dimana dibuktikan dengan adanya foto copy kuitansi pembayaran sebesar Rp30.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan;

Bahwa adanya pertimbangan-pertimbangan Hakim yang dituangkan dalam Amar Putusan adalah pertimbangan yang bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, dimana keyakinan Majelis Hakim yang tertuang dalam Amar Putusan tidak didukung dengan keterangan saksi-saksi, dan barang bukti di muka persidangan, justru sebaliknya Majelis Hakim di muka persidangan memberikan perbandingan-perbandingan yang tentunya akan berbeda di setiap pembuktian;

Apa yang terungkap di muka persidangan adalah fakta yang telah terjadi sesungguhnya berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri dalam BAP yang menjadikan pertimbangan bagi kami saat melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Makassar, sungguh naif bagi mereka saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang telah berusaha memberi keyakinan kepada Majelis Hakim tentang keadaan yang sebenarnya, dimana justru Majelis Hakim tidak berkeyakinan dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan;

Bahwa apa yang telah terjadi pada saat kejadian adalah kenyataan yang tidak satupun ada orang yang menghendaki keadaan tersebut sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, akan tetapi mari kita sadari bersama bahwa segala yang terjadi adalah atas kehendak yang Maha Kuasa, dengan secara refleks terjadi kenyataan-kenyataan yang tidak diyakini Majelis Hakim dan menganggap hal tersebut sesuatu yang tidak mungkin, "Sesuatu yang kita yakini tidak mungkin terjadi adalah kehendak dari yang Maha Kuasa oleh karena tiada yang tidak mungkin bila yang Maha Kuasa berkehendak";

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1415 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dengan adanya kejadian tersebut, yang bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan maka kami berkeyakinan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatannya sesuai dalam Surat Tuntutan kami;

Mengenai hal tersebut di atas, kami Jaksa/Penuntut Umum memohon kepada Ketua Mahkamah Agung R.I untuk bersama-sama menegakkan kebenaran, demi tercapainya dan terwujudkan hukum yang sejati;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi terbukti Judex Facti salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

- Bahwa putusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa EDY DANIO terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana adalah keliru;
- Bahwa tidak selamanya hubungan hukum yang didasarkan kepada hubungan perdata tersebut tidak mengandung unsur melawan hukum secara pidana, perbuatan melawan hukum pidana dalam hubungan keperdataan bisa muncul sebelum hubungan hukum terjadi, bisa ditengah-tengah pelaksanaan hubungan hukum terjadi;
- Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan untuk dapat dipidana dalam Pasal 378 KUHP dakwaan Penuntut Umum harus didahului rangkaian kata-kata bohong sehingga korban terpengaruh rangkaian kata-kata tersebut, sedang antara Terdakwa dengan Korban telah saling kenal, adalah pertimbangan yang keliru;
- Bahwa tahun 2006 Terdakwa yang meminjam uang sebesar Rp196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) kemudian untuk membayar hutang tersebut Terdakwa telah menyerahkan 6 lembar cek tetapi setelah diuangkan di Bank Panin dan Bank Century ternyata tidak

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1415 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dicairkan karena Terdakwa telah menutup rekeningnya;

- Bahwa atas penolakan cek yang diberikan tersebut, Terdakwa mencicil hutangnya dari tahun 2006 hingga tahun 2011 sehingga sisa hutang Terdakwa masih Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa ketika saksi mendesak untuk segera dibayar Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya akan melunasi selama 3 bulan dan Terdakwa menyerahkan SHM milik temannya, ternyata sampai perkara ini disidangkan Terdakwa tidak melunasi;
- Bahwa keadaan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan atas tidak terbayarnya hutang Terdakwa kepada korban kemudian Terdakwa menerbitkan Cek sejumlah 8 lembar, yang kesemuanya adalah Cek kosong yang sudah barang tentu sejak dari awal Terdakwa menerbitkan Cek sudah tahu jika dananya tidak ada, meski Terdakwa beralih dalam persidangan ia telah memberi tahu terlebih dahulu jangan diuangkan, akan tetapi perihal pemberitahuan tersebut tidak didasarkan alat bukti cukup, dan seandainya telah diberitahukan terlebih dahulu sudah pasti korban tidak akan pergi ke Bank untuk menguangkan. Bahwa selanjutnya Terdakwa juga memberikan Sertifikat tanah untuk jaminan ternyata tanah orang lain, serta Terdakwa telah membuat pernyataan akan melunasi hutang tersebut, ternyata tidak ditepati;
- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah menerbitkan Cek kosong 8 kali, memberikan jaminan tanah milik orang lain, membuat pernyataan pelunasan yang tidak ditepati, adalah perbuatan melawan hukum secara pidana yang memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 378 KUHP sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1415 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1381/Pid.B/2012/PN.MKS tanggal 24 Juni 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;
- Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa telah melakukan pembayaran sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sesuai kuitansi tertanggal 5 April 2013, dan sisanya Terdakwa berjanji akan mengangsurnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1381/Pid.B/2012/PN.MKS tanggal 24 Juni 2014;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **EDY DANIO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDY DANIO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 1415 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar cek tunai;
- 6 (enam) lembar BG;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2015 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti. M, S.H., M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Anggota tersebut, dan dibantu oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Desnayeti. M, S.H., M.H.

ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Hal. 12 dari 10 hal. Put. No. 1415 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, SH. M.Hum.
NIP. 195810051984031001

Hal. 13 dari 10 hal. Put. No. 1415 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)